**BAB 1**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Penelitian**

Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan, dengan mempratekan prinsip-prinsip good governance. Selain itu masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan Korupsi,Kolusi,Nepotisme (KKN), sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan *public goods and service* sebagaimana yang diharapkan masyarakat.

Dinas daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah. Daerah dapat berarti provinsi, kabupaten, atau kota. Dinas daerah menyelenggarakan fungsi :perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2016, Tugas Pokok Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, aspek pengelolaan keuangan dan aset Daerah, meliputi anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan serta pengelolaan barang milik Daerah yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur